



Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Annas (Pendekatan Sejarah Sosial)

Dina Ramadhani^{1*}, Khadijah Khairatun Nisa², Frea Puspita Damayanti³,
Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi, Indonesia

231002168@student.unsil.ac.id^{1*}, 231002172@student.unsil.ac.id², 231002175@student.unsil.ac.id³,
linamarlina@unsil.ac.id⁴

Korespondensi penulis: 231002168@student.unsil.ac.id

Abstract: This paper focuses on the legal thought of Imam Malik bin Anas through a social historical approach. This study represents a relatively new area in Islamic legal scholarship, and therefore, it has garnered limited attention from academics. Imam Malik is one of the four imams of the Sunni schools of thought, known as ahlu hadits. Throughout his life, he never left the city of Madinah except for the pilgrimage to Mecca. His residence in Madinah, the place where the Prophet lived, greatly supported his ability to address various legal issues, most of which could be resolved through hadith. The environment of Madinah, characterized by relatively simple social problems, also influenced Imam Malik's approach. Although he is recognized as ahlu hadits, he was nonetheless affected by the use of reason in ijtihad due to the social conditions of his time. This is evidenced by his application of principles such as the practices of the people of Madinah (Amal ahli Madinah), the fatwas of the companions (sahabat), qiyas (analogical reasoning), al-maslahah mursalah (public interest), az-zari'ah (preventive measures), and al-'urf (custom) in deriving Islamic law. Like other schools of thought, Imam Malik regarded the Qur'an and hadith as primary sources in legal decision-making.

Keywords: Islamic Law, Imam Malik, Social History

Abstrak: Tulisan ini mengkaji pemikiran hukum Islam dari Imam Malik bin Anas dengan pendekatan sejarah sosial. Kajian ini merupakan bidang yang relatif baru dalam ilmu hukum Islam, sehingga perhatian akademisi terhadapnya masih terbatas. Imam Malik adalah salah satu dari empat imam mazhab yang dikenal sebagai ahlu hadits. Dalam hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Keberadaan di Madinah, yang merupakan tempat tinggal Nabi, memberikan dukungan bagi pemikirannya dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang umumnya dapat diselesaikan dengan merujuk pada hadits. Lingkungan Madinah, yang memiliki masalah sosial yang sederhana, turut mempengaruhi pendekatan Imam Malik. Meskipun dikenal sebagai ahlu hadits, ia juga terpengaruh oleh penggunaan akal dalam berijtihad, terutama karena kondisi sosial pada masanya. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip-prinsip seperti Amal ahli Madinah (praktek masyarakat Madinah), fatwa sahabat, qiyas, al-maslahah mursalah, az-zari'ah, dan al-'urf (adat istiadat) dalam penetapan hukum Islam. Seperti mazhab lainnya, Imam Malik menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan hukum.

Kata Kunci: hukum islam, imam malik, sejarah sosial

1. PENDAHULUAN

Kajian pemikiran hukum Islam, terutama tinjauan dari perspektif sejarah sosial merupakan bidang kajian serius yang dianggap menarik. Akh. Minhaji menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Samsul Zakaria bahwa sejarah universal hukum Islam dapat dikelompokan menjadi masa, yaitu: masa Nabi Muhammad, masa sahabat, masa mujtahidin, serta masa lahirnya mazhab, kodifikasi hadits, dan fikih. Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak berhenti pada periode tersebut. Meski demikian, pembagian ini dapat menggambarkan bahwa dinamika sejarah sosial hukum Islam terus berkembang hingga sekarang (Setiyanto, 2017).

Salah satu tokoh Imam empat mazhab dalam Islam yaitu Imam Malik bin Anas (bisa disebut Imam Malik) (Danu Aris, 2017). Imam Malik bin Anas merupakan ulama besar dalam ilmu hadits. Hal ini berbeda dengan karakteristik pemikiran hukum Islam lain, seperti Imam Abu Hanifah yang mengedepankan rasio (ra'yu). Selanjutnya juga ada Imam Syafii yang juga beraliran ahlu hadits tetapi dia juga tidak terlepas dari ahlu ar-ra'y yang mempengaruhinya dalam pengetahuannya tentang fikih (Setiyanto, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik berbeda dengan tokoh mazhab lain. Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadits-hadits. Imam Malik pun juga tidak pernah keluar dari Madinah, kecuali haji. Sedangkan, kota Madinah yang pernah menjadi pusat kehidupan Nabi, memiliki lingkungan yang sangat mendukung bagi perkembangan ilmu hadits. Hal ini jelas berbeda dengan kondisi sosial di Baghdad, tempat tinggal Abu Hanifah. Perbedaan dalam kehidupan sosial ini dapat berimplikasi pada variasi hasil ijtihad dalam hukum Islam, disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah (Setiyanto, 2017).

Maka kegelisahan akademik yang menarik berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimanakah pengaruh kondisi sosial, kultural, dan politik terhadap pemikiran hukum Islam Imam Malik; dan bagaimana pemikiran hukum Islam mazhab atau pola nalar mazhab Imam Malik dengan keadaan sosial yang ada saat itu? Kajian ini merupakan kajian pustaka dengan mengumpulkan data penelitian yang terkait dengan pembahasan, diolah, ditelaah, dan kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah sosial. Dengan demikian, diharapkan menambah kajian keilmuan dalam hukum Islam, terutama kajian sejarah sosial hukum Islam (Setiyanto, 2017).

Metode-metode dan dasar-dasar Imam Malik dalam berijtihad adalah al-Qurâ€™an, sunnah, praktek penduduk Madinah, fatwa sahabat, kias, al-maslahah mursalah, istihsan, dan az-Zaraâ. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ciri khusus dari pemikiran Imam Malik adalah beliau memakai dasar praktek penduduk Madinah sebagai hujjah dalam menyelesaikan masalah hukum syariat. Tentunya setelah al-Qur'an dan hadis (dainori, n.d.). Beliau dipandang sebagai rawi hadis madinah yang paling terpercaya dan sanad(sumber) nya paling thiqah. Imam Malik merupakan salah satu Imam Madzhab yang terkenal, dimana Imam Malik dalam berhujjah selalu bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'nya yakni amal perbuatan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, amal perbuatan penduduk madinah dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum karena amal perbuatan penduduk madinah sangat sesuai dengan perilaku Rasul (dainori, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dekriptif dengan pendekatan studi pustaka. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian Studi Pustaka, artinya penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Seperti dari jurnal penelitian, buku dan internet. metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Malik

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H (711 M) dan wafat pada tahun 179 H (795 M) di kota yang sama. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbah al-Himyari (Wikipedia bahasa Indonesia, n.d.).

Imam Malik dilahirkan dalam keluarga Arab yang memiliki hubungan kuat dengan ilmu agama. Kakeknya adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. Pada usia muda, Imam Malik menunjukkan minat besar dalam mempelajari Al-Qur'an dan Hadis. Imam Malik adalah imam kedua dari imam empat dalam islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbah al-Humairi. Beliau merupakan imam dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Beliau lahir diMadinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman (sultan syarif kasim, n.d.).

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid.4 Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun (sultan syarif kasim, n.d.). Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki dan sangat menekankan pentingnya tradisi masyarakat Madinah sebagai sumber hukum Islam. Menurutnya, praktik masyarakat Madinah mencerminkan ajaran Rasulullah SAW yang paling otentik karena Madinah adalah kota tempat Nabi dan para sahabat tinggal serta mengembangkan hukum Islam (Karim et al., 2024).

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi. Ashbah adalah salah satu kabilah di Yaman, dan dinisbahkan padanya karena salah satu kakeknya pindah ke Madinah dan menetap di sana. Kakeknya yang tertinggi Abu Amir adalah seorang sahabat yang agung dan mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Badar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Malik itu seorang Tabi'in Junior, karena beliau pernah bertemu para sahabat dan beliau adalah salah seorang dari empat orang yang memanggul jenazah Utsman ketika dimakamkan. Selain itu kakeknya yang terdekat, Malik bin Abi Amir termasuk Tabi'in Senior dan merupakan tokoh saat itu yang mendapat gelar Abu Anas. Progresivitas Imām Mālik dalam bidang kelimuan sudah tampak sejak kecil, beliau sangat antusias dalam menimba ilmu ditambah lagi dengan daya ingatnya yang kuat, memiliki kecakapan akademik, cerdas, analitis, dan slektif, dalam menggali ilmu al-Qur'an dan hadis (Adolph, 2016).

Orang yang pertama menjadi gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz, beliau tinggal bersamanya dalam waktu tujuh tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadits dari Nafi Mawla Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yu. Selain itu, beliau juga berguru kepada Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Abdurrahman bin Zukan, Yahya bin Said al-Anshari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sejak kecil Imam Malik sudah hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Ingatan beliau sangat kuat dan apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari. Orang-orang yang terdekat dengan beliau; para guru, sahabat dan orang-orang setelahnya, sepakat mengatakan bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadits, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari berkata, "Sanad sanad terbaik adalah sanad Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar; kemudian Malik dari az-Zuhri dari Salim, dari bapaknya; kemudian Malik dari Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah (Kasdi, 2018). Imam Malik menerima pendidikan di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari dinasti Umayah VII. Pada waktu itu, Madinah menjadi tempat tinggal berbagai kelompok pendukung Islam, seperti golongan sahabat Anshar dan Muhajirin, serta para ahli hukum Islam (Amalia Nur Anwari, Maulana Hasanuddin, 2025).

Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang sangat menghormati hadits sebagai bagian dari penghormatan kepada Rasulullah Saw. setiap kali akan keluar mengajarkan hadits, ia selalu berwudlu, memakai pakaianya yang terbaik, dan menyisir jenggotnya.

Bahkan untuk kepentingan itu ia lebih dahulu mandi dan memakai wangi-wangian imam malik sebagai sosok yang alim dan tegas dalam pendirian, produk hukum yang dianggap bertentangan dengan selera penguasa pun juga dilontarkan (Kusnadi, 2023). Imam Malik mulai mencari ilmu pada usia 19 tahun dan gurunya bergantian. Allah memberikan kesenangan kepada umat Islam dengan panjangnya umur beliau dan berhenti berfatwa setelah 70 tahun banyak para tabi`-tabi`in menyaksikan kepandaian beliau dalam bidang ilmu fiqh dan hadits. Para guru dan kiai, mereka bertanya tentang masalah agama (Mazhab et al., 2023).

Imam Malik memiliki banyak guru tempatnya menimba ilmu, bahkan ada yang menyebutkan bahwa dia mempunyai guru sampai 900 orang (walisongo, 1973).

Pengaruh Kondisi Sosial, Kultural dan Politik Terhadap Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas

Perkembangan hukum Islam menurut Dedi Ismatullah ada tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, yaitu faktor personal mujtahid, faktor lingkungan sosial, serta faktor politik dan kehendak penguasa. Oleh karena itu, ketiga hal tersebut dikaji untuk mengetahui perkembangan hukum di masa Imam Malik. Dalam lingkup lingkungan sosial, Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadits-hadits dan berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah saw serta belajar fikih. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali haji. Kota Madinah merupakan kota yang mendukung perkembangannya, karena di kota inilah Rasulullah tinggal selama beberapa tahun. Selain itu, permasalahan di Madinah ringan dan sederhana sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakatnya dapat diselesaikan dengan hadits.

Imam Malik hidup di periode Tabi'in dan Tabi'-tabi'in (imam-imam mazhab) kurang lebih abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Para sejarawan menyebut periode ini masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas yang dijumpai berbagai macam adat istiadat, cara hidup dan kepentingan masing-masing. Pada periode ini ada tiga pembagian geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak, Hijaz dan, Suriah. Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi tiga kelompok, yaitu Khawarij, Syi'ah, dan Jumhur. Tiga kelompok ini berpegang teguh, merasa bangga kepada pendapat masing-masing dan berusaha mempertahankannya. Golongan jumhur sendiri dalam menetapkan hukum terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahlul hadits dan ahlul ra'y.

Semasa hidupnya, Imam Malik mengalami dua corak pemerintahan, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik lahir pada zaman pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik Al Umawi²⁷ dan meninggal di masa pemerintahan Harun ar Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah.²⁸ Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al Mansur, Imam Malik pernah diazab dan dihina. Para ahli sejarah memberikan komentar yang berbeda tentang sebab Imam Malik diazab dan berbagai hukuman lainnya.²⁹ Hal ini tentunya karena pendapat Imam Malik tidak sesuai dengan kehendak pemimpin. Beliau tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan khalifah Abu Ja'far al Mansur sebagai pemimpin negara ketika itu (Setiyanto, 2017).

Karakteristik Fiqih Mazhab imam malik bin annas

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyibukkan diri dengan fiqh perkiraan (prediksi), Imam Malik tidak menyukai pembahasan tentang hal-hal yang belum terjadi, karena menurut beliau itu sama halnya dengan khayalan. Apabila beliau ditanya tentang masalah-masalah yang belum terjadi beliau berkata, “Tanyalah perkara-perkara yang sudah terjadi dan janganlah bertanya tentang permasalahan yang belum terjadi.” Beliau tidak mau menjawab jika ditanya tentang masalah-masalah seperti itu (Adolph, 2016). Para historiograf hukum Islam menilai bahwa metode pengajaran Imam malik disandarkan pada hadis dan kajian atas makna-maknanya. Kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan hukum yang tengah dihadapi saat itu. Permasalahan hukum yang dihadapi itu muncul dari para murid Imam Malik yang dihadapi dan dicarikan solusi hukum dan sumber hadis yang sesuai dengan permasalahan tersebut (fahmi suhudi, 2018). Fiqih Madzhab Maliki memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya istimewa dan berpengaruh dalam pengembangan hukum Islam.

Pertama, Madzhab ini mengedepankan amal Ahli Madinah sebagai sumber hukum utama, mengingat Madinah adalah tempat hijrah Rasulullah dan banyak ayat Al-Qur'an diturunkan di sana. Imam Malik berpendapat bahwa praktik masyarakat Madinah merupakan bentuk sunnah yang otentik, lebih kuat daripada riwayat individu, karena amal mereka dianggap sebagai riwayat dari Rasulullah. Meskipun demikian, Imam Malik tidak mewajibkan orang dari daerah lain untuk mengikuti amal tersebut; ia hanya mengusulkan agar amal itu menjadi pilihan dalam berijtihad.

Kedua, Imam Malik menjadikan mashalih al-mursalah sebagai sumber hukum yang penting. Konsep ini merujuk pada hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia tetapi tidak secara eksplisit disebutkan dalam syari'ah. Kemaslahatan ini harus sesuai dengan maqâhid syari'ah dan dapat diketahui melalui Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Dalam

situasi di mana terdapat konflik dengan maslahat lain, Imam Malik cenderung mendahulukan kemaslahatan tersebut dalam pengambilan keputusan hukum. Sebagai contoh, ia membolehkan tindakan memukul orang yang dicurigai sebagai pencuri untuk mendapatkan pengakuan, meskipun hal ini diperdebatkan oleh ulama lain.

Ketiga, Imam Malik memegang prinsip penting dalam fiqhnya dengan mengandalkan fatwa-fatwa dari para sahabat (qaul sahabi), yang merupakan orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah, baik dari golongan Muhajirin maupun Ansor. Mereka adalah saksi langsung ajaran Rasulullah dan memiliki pemahaman mendalam tentangnya. Fatwa sahabat dianggap sebagai hujjah jika sanadnya shahih dan berasal dari sahabat yang terkemuka, serta tidak bertentangan dengan hadits marfu' yang sahih. Namun, Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa menolak prinsip ini, berargumen bahwa para sahabat tidak ma'shum (terpelihara) dan mungkin melakukan kesalahan, sehingga ucapannya tidak dapat dijadikan hujjah.

Keempat, Imam Malik juga menggunakan istihsan dalam berbagai masalah hukum. Istihsan merupakan metode untuk memilih solusi yang lebih baik berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Contohnya termasuk jaminan pekerja dan dukungan kepada pemilik dapur roti serta mesin giling. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas Imam Malik dalam menerapkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun terkadang ada perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahan fatwa yang dihasilkan dari ijтиhad para sahabat.

Kelima, Imam Malik memiliki pandangan yang khas mengenai kedudukan sunnah dalam fiqhnya. Ia tidak mensyaratkan bahwa hadits harus masyhur dalam konteks masalah umum al-Balwa, berbeda dengan madzhab Hanafi. Imam Malik juga tidak menolak khabar ahad meskipun ada pertentangan dengan qiyas atau tindakan perawi, dan ia tidak mendahulukan qiyas dibandingkan khabar ahad. Selain itu, ia menerima hadits mursal, asalkan khabar ahad tersebut tidak bertentangan dengan amal penduduk Madinah. Dalam hal ini, Imam Malik mengandalkan apa yang diriwayatkan oleh para ulama Madinah sebagai sandaran hukum.

Sikap ini menunjukkan bahwa Imam Malik mengutamakan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum yang lebih kuat daripada hadits yang bersifat individual. Dengan pendekatan ini, ia menegaskan pentingnya amal penduduk Madinah dalam menetapkan hukum, menjadikannya sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan fiqh. Pendekatan Imam Malik ini mencerminkan komitmennya untuk mempertahankan tradisi dan praktik otentik yang telah ada sejak zaman Rasulullah, sambil tetap membuka

ruang bagi ijtihad yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan (Kasdi, 2018).

Karya Imam Malik Bin Annas

Imam Malik bin Anas juga menulis beberapa karya penting lainnya yang turut memberikan sumbangsih besar dalam perkembangan ilmu Islam, meskipun tidak sepopuler Al-Muwatta'. Berikut ini beberapa karya utama beliau.

- a. Risalah fi al-Qadar Sebuah karya yang mengupas tentang pemahaman takdir dan keimanan dalam Islam yang mana takdir itu merupakan ketentuan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup seperti apa di dunia.
- b. Kitab al-Sunan Koleksi hadis yang membahas berbagai aspek syariat serta aturan-aturan dalam pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan ajaran yang sudah dilakukan oleh rasullah. Hadis itu merupakan sabda rasullah yang dikarang oleh para tabi'in untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Kitab al-Mabsut Memuat kumpulan fatwa dan pandangan hukum Imam Malik yang tidak tercantum dalam Al-Muwatta'.
- d. Kitab al-Mudawwanah al-Kubra Itayatul Jannah (Jannah, 2025).

4. KESIMPULAN

Imam Malik adalah imam kedua dari empat imam dalam Islam, lahir 13 tahun setelah Abu Hanifah. Ia lahir di Madinah tahun 93 H dari keturunan bangsa Himyar. Ayahnya adalah Anas Ibn Malik, dan ibunya Siti Aliyah. Ada riwayat bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 sampai 3 tahun. Sejak kecil, ia hafal Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah, serta dikenal sebagai tokoh terpercaya dalam bidang hadits.

Imam Malik memiliki sikap sangat menghormati hadits dan selalu bersih dan rapi sebelum mengajarkan hadits. Dalam perkembangan hukum Islam, ada tiga faktor yang mempengaruhi: mujtahid, lingkungan sosial, dan politik. Imam Malik hanya meninggalkan Madinah untuk haji, dan kota ini penting karena merupakan tempat tinggal Rasulullah. Dia hidup dalam dua masa pemerintahan, yakni Umayyah dan Abbasiyah, dan mengalami berbagai tantangan, termasuk ancaman dan penghinaan.

Madzhab Imam Malik mengutamakan amal Ahli Madinah sebagai sumber hukum, menganggapnya sebagai sunnah otentik. Ia juga menjadikan mashalih al-mursalah sebagai sumber hukum yang penting. Fatwa sahabat dihargai, dan Imam Malik menggunakan istihsan dalam pengambilan keputusan hukum. Ia memiliki pandangan khas tentang kedudukan sunnah, tidak mensyaratkan hadits harus masyhur dan tidak menolak khabar ahad. Pendekatannya mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai

kebutuhan masyarakat.

REFERENCES

- Adolph, R. (2016). Pandangan Ibn Al-Muqaffa' terhadap *Kitab al-Muwatta'* karya Imam Malik Ibn Anas (w. 179 H). *15*(1), 1–23.
- Amalia Nur Anwari, & Maulana Hasanuddin, S. A. (2025). Sejarah sosial Imam Malik. *5*, 364–373.
- Dainori. (2018). STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep E-ISSN: 2598-3989. *Jurnal Keislaman Pendidikan Ekonomi*, *3*(1), 1–15.
- Dainori. (n.d.). *Pemikiran hukum Imam Malik Ibn Anas (Kontekstualisasi pemikiran Imam Malik Ibn Anas dalam khazanah pemikiran hukum Islam)*. <https://ejurnal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/4052>
- Danu Aris. (2017). *Pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan sejarah sosial)*. https://www.academia.edu/31143075/PEMIKIRAN_HUKUM_ISLAM_IMAM_MALIK_BIN_ANAS_Pendekatan_Sejarah_Sosial
- Fahmi Suhudi. (2018). *Mengenal madzhab Maliki*. <https://islami.co/mengenal-madzhab-maliki/>
- Jannah, I. (2025). Sejarah dan konsep pemikiran fikih mazhab Maliki. *2*(1), 1–13.
- Karim, S., Yunaldi, W., & Wahyuni, S. (2024). Transformasi pemikiran hukum Islam: Perbandingan tokoh klasik dan kontemporer dalam konteks hukum modern. *05*(2), 82–95.
- Kasdi, A. (2018). Menyelami fiqh madzhab Maliki (Karakteristik pemikiran Imam Maliki dalam memadukan hadits dan fiqh). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, *8*(2), 315. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3242>
- Kusnadi, K. (2023). Relevansi pemikiran hukum Imam Malik dengan konteks Indonesia tentang pernikahan beda agama. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, *12*(1), 14–26. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v12i1.195>
- Mazhab, P., Sejarah, M., Perkembangan, D., Fatimatuzzahra, M., Nazela, S., Nor, D., & Rahmi, A. (2023). Sejarah, pemikiran, dan perkembangan mazhab Malikiyah. *Islamic Education*, *1*(1), 67–89. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/151>
- Setiyanto, D. A. (2017). Pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan sejarah sosial). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *2*(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.177>
- Sultan Syarif Kasim. (n.d.). *Biografi Imam Malik*. Repository.
- Walisongo. (1973). Pendapat Imam Malik tentang hukuman. *Tetsu-to-Hagane*, *59*(4), S88.
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.). *Malik bin Anas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Malik_bin_Anas